



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.

Her&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS (guru di SDN XX Seluma), bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 4 Januari 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon, tempat tanggal lahir 29 Juni 1995 (21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon baru berumur 13 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon punya keinginan untuk menikah dan calon suami anak Pemohon punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut) ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap permohonannya dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma Nomor XX tanggal 15 Desember 2016 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

Hal 2 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 13 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami telah berpacaran selama 1 tahun dan anak Pemohon sudah pernah menginap di rumah calon suami selama 5 malam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon sudah hamil 1 minggu;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, calon suami yang bernama calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami berumur 21 tahun;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon akan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang calon istri sudah hamil 1 minggu;
- Bahwa calon suami bekerja di bengkel motor yang dikelola sendiri dengan penghasilan rata-rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

Hal 3 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain kecuali calon isterinya;
- Bahwa dia dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XX, tanggal 24 Juli 2012, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, tanggal 26 Februari 1990 yang bermaterai cukup, dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 29 Oktober 2010 yang bermaterai cukup, dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 24 Juni 2004, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri XX Seluma, Kabupaten Seluma, tanggal 7 Mei 2010, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P5);

Hal 4 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama anak Pemohon yang baru berusia 13 tahun dengan laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan calon suami anak Pemohon tetapi saksi pernah bertemu dengannya;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di bengkel milik pribadi di Desa XX;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon pernah menginap di rumah calon suami selama 5 malam dan mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, perkawinan dan sesusuan;
- Bahwa calon suami tidak meminang perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa kedua keluarga calon isteri dan calon suami sudah merestui keinginan untuk menikah;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;

2. **Saksi II**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon karena bertetangga kebun;

Hal 5 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama anak Pemohon yang baru berusia 13 tahun dengan laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan calon suami anak Pemohon tetapi saksi pernah bertemu dengannya;
 - Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di bengkel milik pribadi di Desa XX;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon pernah menginap di rumah calon suami selama 5 malam dan mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon sekarang sudah hamil;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, perkawinan dan sesusuan;
 - Bahwa calon suami tidak meminang perempuan lain selain calon isteri;
 - Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
 - Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan;
 - Bahwa kedua keluarga calon isteri dan calon suami sudah merestui keinginan untuk menikah;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

Hal 6 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami anak Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.*

Hal 7 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar pengadilan agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena dia dalam keadaan hamil 1 minggu;

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan yang menyatakan tidak mungkin lagi dipisahkan karena calon isteri dalam keadaan hamil 1 minggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dihubungkan dengan P3, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon

Hal 8 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 14 September 2003 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 13 tahun 4 bulan, Kemudian berdasarkan bukti P5, yang bernama calon suami anak Pemohon maka terbukti dilahirkan pada tanggal 29 Juni 1995 dan sudah berumur 21 tahun, oleh karena itu anak Pemohon yang terbukti belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, namun ditolak dengan surat penolakan dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **XX** dan **XX** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 13 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar calon suami sehat secara jasmani dan rohani serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suami untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suami telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suami tidak sedang meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkan keduanya yang

Hal 10 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدمعلي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh

Hal 11 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	115.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent No. 0012/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)